

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Warung Sayur Masak Ibu Wasih Di Kecamatan Plaju, Kota Palembang. Adanya alasan memilih judul tersebut karena pada Warung Sayur Masak Ibu Wasih Di Kecamatan Plaju, Kota Palembang terdapat sistem pengupahan yang disebut dengan “Sistem Ambil Untung”, dengan adanya sistem pengupahan tersebut apakah pelaksanaan dan pembagiannya sudah sesuai dengan fiqh muammalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana pengupahan pada sayur masak pada warung Ibu Wasih di Kecamatan Plaju, Kota Palembang?; *kedua*, Bagaimana tinjauan fiqh muammalah terhadap pengupahan pada warung Ibu Wasih di Kecamatan Plaju, Kota Palembang?. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan diperoleh akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan di Warung Sayur Masak Ibu Wasih menggunakan metode "Ambil Untung" yang didasarkan pada kesepakatan lisan antara pemilik dan karyawan, dengan pembagian keuntungan 90% untuk pemilik dan 10% untuk karyawan. Karyawan juga menerima upah tetap Rp. 15.000,- per hari ditambah 10% dari hasil penjualan keliling. Meskipun upah harian yang diterima karyawan sekitar Rp. 40.000,- belum memenuhi standar Upah Minimum Kota (UMK) Palembang, pengupahan ini sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk usaha mikro dan kecil. Namun, disarankan untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam akad kerja serta mempertimbangkan perjanjian tertulis untuk mencegah konflik di masa depan. Komunikasi yang baik dan sistem pengupahan yang transparan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini termasuk kedalam akad *ijarah* di mana karyawan memberikan jasa dan pemilik usaha membayar imbalan.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Akad Ijarah, Fiqh Muammalah.